

## Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum

**Vivit Choirul Nisya\***

Program Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

email: [vivitchoirul@gmail.com](mailto:vivitchoirul@gmail.com)

**Indra Yuliawan**

Program Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

email: [indrayuliawan@yahoo.com](mailto:indrayuliawan@yahoo.com)

### Abstract

The agreement is one of the legal relations that is often carried out in social life in society. An agreement according to Article 1313 of the Civil Code is an act by which a person or more binds himself to one or more other people. Without realizing it, verbal agreements are often carried out in social life. The purpose of this paper is to determine the legal power of oral agreements in legal relations, especially accounts payable and legal relations in the settlement of receivables as a result of oral agreements. The method used by researchers in this research is descriptive qualitative. With this method the researcher wants to analyze the oral agreement in Semarang Regency which was carried out by Vicri and Daryoto. This is where Daryoto and Vicri entered into a receivables agreement where Vicri acts as Daryoto's Creditor as the Debtor. Daryoto owed a sum of money to Vicri without a letter or written statement from both parties, however the transfer of money was known to the wives of both parties and Vicri's parents. This is done on the basis of trust and kinship. Daryoto promised to pay his installments every month to Vicri, but it turned out that Daryoto was unable to fulfill his achievements. Under these circumstances it was difficult for Vicri to collect Daryoto's debt, because there was no written evidence. Article 1313 of the Civil Code contains the essence that an agreement occurs because of an agreement. Whereas Article 1320 of the Civil Code has regulated the legal terms of the agreement both formally and materially, the parties who promise to carry out the agreement that has been made must fulfill the elements of Article 1320 of the Civil Code. Therefore a request made orally if it complies with Article 1320 of the Civil Code is valid. However, when the other party denies it, in order to have legal force, it must meet the evidence in accordance with Article 1866 of the Civil Code. Oral agreements are very risky and in practice there are still many obstacles due to the difficulty of making agreements in oral agreements.

**Keywords:** Legal Strange, Oral Agreement, Default, Accounts Receivable.

### Abstrak

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tanpa disadari, perjanjian lisan kerap kali dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan dalam

hubungan hukum khususnya hutang piutang dan hubungan hukum dalam penyelesaian terhadap hutang piutang sebagai akibat dari perjanjian lisan. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode tersebut peneliti ingin menganalisis kasus perjanjian lisan di Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Vicri dan Daryoto. Hal mana Daryoto dan Vicri melakukan perjanjian hutang piutang dimana Vicri selaku Kreditur Daryoto selaku Debitur. Daryoto hutang sejumlah uang kepada Vicri tanpa surat atau pernyataan secara tertulis kedua belah pihak namun penyerahan uang diketahui oleh istri dari kedua belah pihak dan kedua orangtua Vicri. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. Daryoto berjanji membayarkan angsurannya setiap bulan kepada Vicri, ternyata pihak Daryoto tidak mampu memenuhi prestasinya. Dalam keadaan demikian Vicri sulit untuk menagih hutang kepada Daryoto, karena tidak ada bukti tertulis. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengandung inti bahwa perjanjian terjadi karena kesepakatan. Sedangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur syarat sah perjanjian baik secara formil dan materiil maka terhadap para pihak yang berjanji untuk melakukan kesepakatan yang sudah dibuat harus memenuhi unsur unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat secara lisan bilamana memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata termasuk sah. Akan tetapi pada saat pihak lain mengingkari maka agar memiliki kekuatan hukum harus memenuhi bukti-bukti sesuai Pasal 1866 KUH Perdata. Perjanjian lisan sangat beresiko dan dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala karena sulitnya melakukan pembuktian dalam perjanjian lisan.

**Kata Kunci:** Kekuatan Hukum, Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Utang Piutang.

## A. Pendahuluan

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat dan hukum harus ditaati oleh masyarakat agar mampu memperoleh keseimbangan hidup diantara masyarakat itu sendiri dan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dan keamanan dalam hidup bermasyarakat. Manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun immaterial. (Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi)

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satunya adalah kegiatan berupa hubungan hukum, yaitu suatu hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian. (Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi, 2016)

KUHPerdata dalam Buku III dan menganut sistem terbuka yang berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan atau perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian biasa dilakukan karena ada kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang acap kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak.

Banyak masyarakat yang salah menggunakan arti dari kebebasan berkontrak, banyak yang lupa dan meremehkan hal tersebut, ketika terjadi masalah barulah masyarakat menyadari rumitnya menyelesaikan masalah tersebut. Ada dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara tidak tertulis, yang acap kali terjadi di lingkungan masyarakat ialah perjanjian secara tidak tertulis karena dianggap lebih cepat untuk dilakukan asalkan adanya ikatan antar kedua belah pihak yang sudah ada rasa saling percaya, namun biasanya masalah yang timbul dari perjanjian tersebut itu karena didasarnya rasa saling percaya. (Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi, 2016)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan KUH Perdata) merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perbuatan sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum dan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu

tertulis atau lisan. (F.R, Perjanjian hutang piutang Non Kontraktual dengan Jaminan Kebendaan, 2016)

Masalah perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis ini awalnya dilakukan oleh orang tua zaman dahulu dan baru berdampak sekarang dan berubah menjadi sengketa, biasanya yang diperjanjikan tentang jual beli benda dan sangat susah menemukan bukti untuk membuktikan pihak mana yang memang mempunyai kuasa atas benda tersebut, dikarenakan orang tua zaman dahulu melakukan jual beli dengan perjanjian secara tidak tertulis. Selain itu perjanjian lisan sendiri sangat sering dijumpai dalam peristiwa hukum utang piutang dalam anggota keluarga. (F.R, Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan kebendaan, 2016)

Pinjam meminjam atau utang piutang uang di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pinjam meminjam yang berarti suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Terlebih lagi, ketika diperkarakan di Pengadilan, pihak yang diduga melakukan wanprestasi melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui/menyangkal telah membuat perjanjian lisan tersebut. Namun demikian perjanjian ini memiliki banyak kelemahan karena ketika pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya maka pihak krediturlah yang harus menanggung risikonya karena tidak adanya bukti secara tertulis untuk menuntut pihak debitur agar melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Oleh karena itu perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutusan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (htt1) Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Latar dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Ungaran dan kantor Notaris-PPAT Khifni Kafa Rufaida dengan memperhatikan kasus perjanjian lisan hutang

pihutang yang dilakukan oleh saudara Daryoto selalu orang yang meminjam sejumlah uang kepada Vicri Ika Adiyanto selaku orang yang memberikan pinjaman.

Menurut sumber dan data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan (htt2). Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artikel-artikel dari website, internet, berita yang relevan dan beberapa literatur yang relevan. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang relevan dengan perjanjian lisan dalam hutang piutang. Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Kekuatan Hukum Yang Terjadi Saat Para Pihak Memilih Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan KUH Perdata) merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis. (Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi, 2019)

Salah satu contoh kasus yaitu hutang piutang yang dilakukan oleh para pihak diatas dengan kronologi sebagai berikut; (Ardiyanto, 2022)

1. Pada mulanya Daryoto mempunyai hutang di BPR yang berkedudukan di Kab Semarang sebesar Rp. 75.000.000, atas hutang tersebut Daryoto tidak dapat membayar (Wanprestasi) sehingga mendapatkan tagihan dari BPR tersebut.
2. Atas kejadian tersebut Daryoto kemudian meminta bantuan kepada saudaranya untuk menutup pinjaman yang ada di BPR. Seiring dengan berjalannya waktu maka kemudian Daryoto bertemu dengan Vicri.
3. Pertemuan antara Daryoto dengan Vicri kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa Daryoto berkehendak untuk meminjam uang kepada Vicri guna melunasi hutangnya di BPR tersebut.

4. Oleh Vicri dengan persetujuan istrinya dan ayah kandungnya maka sepakat untuk membantu Daryoto. Disinilah kemudian terjadi kesepakatan antara Daryoto dengan Vicri.
5. Pada 15 Juni 2020 Daryoto melakukan hutang uang kepada Vicri sebesar Rp. 75.000.000,-. Penyerahan uang dimana dilakukan penuh dengan kesadaran dari masing masing pihak.
6. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan dengan alasan hubungan persaudaraan antara Vicri dan Daryoto. Dimana Vicri adalah Keponakan dari Daryoto yang mana Vicri mempunyai ayah dan merupakan Kakak dari Daryoto.
7. Bahwa Vicri kemudian memberikan uang sebesar Rp.75.000.000,- dirumah Kasmin yang mana Kasmin merupakan ayah dari Vicri (Kakak Daryoto)
8. Bahwa pemberian uang tersebut disaksikan oleh suwahmi (Istri dari Kasmin), Desti (Istri dari Vicri) dan Hana (istri dari Daryoto)
9. Bahwa pada tanggal 15 Juni bertepatan dengan penyerahan uang dari Vicri ke Daryoto, kemudian Daryoto membuat surat pernyataan.
10. Kaitannya dengan hutang Daryoto kemudian dia berjanji mengangsur tiap bulannya, dari hasil usahanya sebesar Rp. 3.171.200,-
11. Atas perjanjian tersebut sampai dengan saat ini Daryoto sama sekali tidak mengangsur kepada Vicri, padahal uang sudah di terima Daryoto.
12. Beberapa kali pihak Vicri meminta Daryoto untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebelumnya akan tetapi pihak Daryoto tidak pernah menyatakan itikad baiknya untuk membayar.

Dari uraian diatas telah cukup jelas adanya perjanjian hutang piutang antara Daryoto dengan Vicri. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya. (Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang, 2017) Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Kasus perjanjian lisan diantara kerabat dekat maupun tetangga memang sangat banyak ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih terikat dengan rasa persaudaraan dan darah tidak jarang ada salah satu pihak yang tidak segan-segan untuk melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Disini pihak yang dirugikan mereka cenderung tidak tega untuk membawa perkara ini kedalam ranah hukum, hal ini lah yang menyebabkan perjanjian lisan menjadi sangat lemah. Namun demikian perjanjian sendiri telah mendapat perlindungan hukum dari pemerintah baik perjanjian hukum secara tertulis maupun secara lisan.

Perjanjian lisan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, dengan kata lain selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (Hukum Kontrak, 2012)

Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu: (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;  
artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dalam suatu perjanjian pernyataan sukarela menunjukkan pada kita semua bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni: (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
  1. Orang yang belum dewasa, Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:
    - a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
    - b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.
  2. Mereka yang berada di bawah pengampuan.
  3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

4. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu
- c. Suatu hal tertentu;  
hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
  - 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata).
  - 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata).
- d. Suatu sebab yang halal.  
yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban (Pasal 1335 KUHPerdata)

Syarat a dan b disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat c dan d disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepiakannya (perizinannya) secara tidak bebas.

Tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian secara lisan kerap kali dilakukan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi.

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut: (Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, 2020)

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hak manusia.

Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.

b. Asas Konsensualisme



Asas konsensualisme pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan sematamata.

Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

c. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdara, bunyi Pasal 1315 KUHPerdara : “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri”. Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

Menurut Badruzaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu: (Badruzaman, 1983)

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b. Para pihak mereka dan mereka yang menadapat hak dari padanya;
- c. Pihak ketiga.

d. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

e. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga megandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undangundang bagi para pihak.

f. Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa: “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Subekti berpendapat bahwa maksud dari semua perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dari kasus yang dimunculkan sebenarnya sudah cukup dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, namun demikian adanya hubungan kekeluargaan antara kreditur dan debitur membuat adanya ketidaktegaan. Hal ini tentu sangat merugikan pihak kreditur, oleh sebab itu perjanjian utang piutang hendaknya selalu dalam bentuk tertulis dan di teliti kembali terkait dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh debitur, karena sering sekali jaminan yang diberikan oleh kreditur bukanlah hak nya yang mengakibatkan jaminan tersebut menjadi tidak sah.

g. **Kepastian dan Pembuktian**

Perjanjian yang dibuat secara lisan menurut KUHPerdara Pasal 1338 dengan tulisan ini diselesaikan dengan cara Perunding untuk memperoleh kesepakatan dan adanya itikad baik. Kepastian hukum perjanjian lisan mengarah ke asas pacta sunt servanda yang berarti asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. asas ini juga terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) kata berlaku sebagai undang-undang itu berarti berpatokan atau menjadi tolak ukur suatu peraturan hukum diantara mereka yang membuatnya.

Selagi tidak ada yang dirugikan, kesepakatan tersebut akan tetap berjalan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan tidak menggunakan alat bukti tulisan karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis, alat bukti kesaksian bisa digunakan jika ada saksi pada saat kedua belah pihak membuat perjanjian tersebut, alat bukti persangkaan tidak asal-asalan, harus peristiwa tersebut sudah terang dan nyata atau jelas-jelas terjadi, alat bukti pengakuan yaitu dimana seseorang atau lebih memilih untuk mengakui kesalahannya, alat bukti sumpah yaitu lewat bersumpah untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan dan dikatakannya benar adanya dengan membawa nama Tuhan.

Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan citra hukum masyarakat negara tersebut.. Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenai proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (diluar pengadilan).

Perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini jelas bahwa apa yang diulis dan dicantumkan dalam naskah perjanjian menjadi dasar dan pedoman bagi para pihak untuk bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, namun apabila dikemudian hari terdapat penipuan atau paksaan dalam hal para pihak memberikan kata sepakat mengenai isi dari perjanjian atau apabila dikemudian hari diketahui jika salah satu pihak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sehat akal pikirannya dan berada dibawah pengampuan atau ternyata pihak tersebut belum genap berusia 18 tahun sehingga belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, maka akan memicu timbulnya

sengketa dimana pihak lain bisa saja tidak dapat menerima hal yang demikian karena merasa dirugikan dan tidak mewakili rasa keadilan dimana kedua belah pihak tidak berada dalam posisi yang seimbang atau setara.

Hal ini membuka peluang untuk timbulnya sengketa, dalam beberapa praktek naskah perjanjian yang dibuat biasa mencantumkan point atau pasal tentang apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara yang telah disepakati bersama. Jika point atau pasal penyelesaian sengketa telah diatur dan dicanumkan dalam naskah perjanjian, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi karena para pihak telah mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dan tidak perlu lagi mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan isi perjanjian.

Namun jika semuanya dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan dan tiba-tiba ada yang melakukan wanprestasi, pastilah akan lebih sulit untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, Wanprestasi menurut Kamus Hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. (Sudarsono, 2007) Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagai mana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

## **2. Hubungan Hukum Penyelesaian Terhadap Hutang Piutang Atas Dasar Perjanjian Lisan**

Sengketa adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris *conflict* dan *dispute*, yang secara substantive maknanya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan membangun (*constructive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan. Sengketa atau konflik dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan. Sengketa yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaian haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak.

Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan citra hukum masyarakat negara tersebut. Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenai proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (diluar pengadilan).

Penyelesaian sengketa secara Litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan, dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *In Court Dispute Settlement*. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yaitu perkara perdata yang menyangkut tentang tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Salah satu pihak dalam perjanjian merasa bahwa kepentingan hukumnya dilanggar atau telah dirugikan oleh pihak lawan, maka yang bersangkutan mengajukan suatu gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan.

Pihak tersebut harus menyertakan bukti-bukti yang menjadi dasar permintaan pembatalan perjanjian sehingga tuntutan tersebut dapat diperiksa oleh Hakim dalam proses pemeriksaan disidang Pengadilan lebih lanjut. Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk membatalkan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak untuk dimasukkan dalam dasar tuntutan atau petitum yang ditulis melalui surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perjanjian diluar pengadilan, dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan “*Out of Court Dispute Settlement*”. Penyelesaian sengketa perdata diluar Pengadilan dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu dimana masing-masing jalur memiliki tata cara yang berbeda dengan aturannya masing-masing. Adapun jalur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perjanjian diuar Pengadilan, dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan bertindak sebagai Hakim yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perjanjian diantara mereka.<sup>1</sup> Pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan arbiter, sehingga logis jika arbiter sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, memiliki wewenang serta hak untuk memberikan putusan yang terakhir dan bersifat mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap atau disebut dengan final and binding.

#### D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan serta pokok bahasan yang sedang penulis bahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Pada kasus ini pihak yang melakukan wanprestasi tidak mempunyai itikad baik meskipun keduanya masih ada hubungan saudara, maka dengan adanya perjanjian lisan tersebut oleh karena itu perjanjian lisan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain adanya pengakuan atas keberadaan perjanjian lisan, perjanjian yang dibuat juga telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Kelemahan perjanjian tidak tertulis:
  - a. Klausul perjanjian mudah diingkari atau tidak diakui karena tidak dinyatakan secara tertulis.

---

<sup>1</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada 131222.

- b. Kurang aman ketika digunakan sebagai pembuktian dalam proses litigasi karena hanya bergantung pada pengakuan dari para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian

## E. Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Haryono, C. G. 2020, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Salim H. S, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur

### Jurnal

- Febrian, R. W, Dkk, *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Surakarta: UNS.
- Harefa S. D. B, 2016, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, Surakarta: Privat Law.
- Iqbal M, Imron Ali, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten: UNPAM PRESS
- Khasana F.R, 2016, *Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan kebendaan*, Surakarta: UMS.
- Mardawani, 2020, *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung,: Mandar Maju.
- Nwaraswati B, 2017, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 45/Pdt.G/2016/Pn.Sgn.)*, Surakarta: Ums
- Rijali A, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Simposium Hukum perdata Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 1981.
- Sondakh E, 2019, *Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Pengadilan Perdata*, Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019.

- Tampi B, dkk, 2020, *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara pasal 1338*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.
- Yuliawan Indra, 2019, *Penerapan Asas Inspaning Verbintesis dalam Hubungan Hukum Keperdataan antara Perawat Praktek dengan Masyarakat Kabupaten Semarang*. Semarang: Adil Jurnal Indonesia.
- Vidya M, dkk, *Negosiasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah Sebaagi Upaya Mencapai Kesepakatan*, Surakarta: UNS
- Vijayantera A, 2020, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Denpasar: ISSN.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Sumber lain**

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 12/10/2022.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 12/10/2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 15/12/22.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 12/10/2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negosiasi/> diakses pada 13/12/22.

[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod\\_resource/content/1/a\\_pengertian\\_sengketa.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html) diakses pada 13/12/22.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada 13/12/22.